



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujiman Hadi Saputra Bin Samiri
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 12 RW. 03 Desa Jatiguwi
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mujiman Hadi Saputra Bin Samiri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 3 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJIMAN HADI SAPUTRA Bin SAMIRI** bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Nopol N-3320-DS telah diputus dalam perkara lain a.n. WIWIT EKO CAHYADI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA bersama dengan saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Punden Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA dibonceng saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, sedangkan MUHAMMAD mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : N-3320-DS sendirian, dan MUHAMMAD (dpo) mengendarai. Ketika melewati jalan raya Turen, MUHAMMAD (dpo) mengikuti saksi TUNAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat bernopol : N-5940-EEA warna Biru kombinasi Putih. Setelah dianggap situasinya aman, MUHAMMAD (dpo) lalu memberitahukan kepada saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) bahwa situasi aman. Setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) lalu mendekati dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TUNAH. Setelah jaraknya sangat dekat, terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA menarik kalung emas seberat 3 (tiga) gram berliontin seberat 0,5 gram yang dipakai oleh saksi TUNAH secara paksa hingga saksi TUNAH terjatuh dari sepeda motornya. Ketika saksi TUNAH terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA mengambil sepeda motor tersebut beserta dompet berisi 1 E-KTP atas nama TUNAH, 1 E-KTP atas nama SUCIPTO dan STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2004 Nopol :N-5940-EEA dengan Noka : MH1JFM227EK10104516 dan Nosin : JFM2E2141057. Kemudian sepeda motor milik saksi TUNAH tersebut dikendarai oleh terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA menuju daerah Sumberpucung, lalu oleh saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi TONGAN NAPITUPULU seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi TUNAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.Zainal Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekitar jam 14.30 WIB dipinggir Jalan Punden RT.11 RW.06 , Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol N-5940-EEA tahun 2014 warna White Blue, 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK Honda Beat N-5940-EEA tahun 2014 warna White Blue, 1 (satu) buah kalung emas seberat 3(tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1/2 (setengah) gram, 1 (satu) buah EKTP an Tunah, 1 (satu) buah EKTP an Sucipto;
- Bahwa akhirnya Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 11.15 WIB dirumahnya di Dusun Krajan RT.12/RW.03 Desa Jatigwi Kecamatan Sumberpucung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor digadaikan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalung emas dijual Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama Wiwit dan Muhammad;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada ijin
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. **Sugeng Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekitar jam 14.30 WIB dipinggir Jalan Punden RT.11 RW.06 , Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol N-5940-EEA tahun 2014 warna White Blue, 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK Honda Beat N-5940-EEA tahun 2014 warna White Blue, 1 (satu) buah kalung emas seberat 3(tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1/2 (setengah) gram, 1 (satu)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah EKTP an Tunah, 1 (satu) buah EKTP an Sucipto;

- Bahwa akhirnya Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 11.15 WIB dirumahnya di Dusun Krajan RT.12/RW.03 Desa Jatigwi Kecamatan Sumberpucung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor digadaikan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalung emas dijual Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama Wiwit dan Muhammad;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada ijin
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. Tunah binti Paeran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekitar jam 14.30 WIB dipinggir Jalan Punden RT.11 RW.06 , Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang saksi mengedari sepeda motor dipepet oleh 2 orang berboncengan kemudian kalung ditarik pelaku dari leher saya yang akhirnya saksi jatuh kemudian liontin emas dan sepeda motor saksi diambil terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa: 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 1/2 gram, 1 (satu) buah E-KTP an.Tunah, 1 (satu) buah E-KTP an Sucipto, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat;
- Bahwa 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) liontin emas seberat 1/2 gram, 1 (satu) buah E-KTP an.Tunah, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat milik saya 1 (satu) buah E-KTP an Sucipto, milik suami saksi / Sucipto;
- Bahwa sepeda motor honda Beat sudah diketemukan tetapi barang yang lain tidak diketemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saya alami sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.00 WIB dirumahnya di Dusun Krajan RT.12 RW.03 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sdr Wiwit bersama Muhamad;
- Bahwa terdakwa yang mengambil kalung dan motor saksi korban ;
- Bahwa yang membawa motor saksi korban adalah sdr Wiwit;
- Bahwa motor tersebut terdakwa gadaikan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi untuk terdakwa Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Wiwit Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk Muhamad ;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil kalung dan motor saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi TUNAH, Saksi SUCIPTO bin SAELAN, Saksi ZAINAL ARIFIN, Saksi SUGENG WIDODO Bahwa terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA bersama dengan saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Punden Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang
- Bahwa pada awalnya MUJIMAN HADI SAPUTRA dibonceng saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, sedangkan MUHAMMAD mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : N-3320-DS sendirian, dan MUHAMMAD (dpo) mengendarai.;
- Bahwa Ketika melewati jalan raya Turen, MUHAMMAD (dpo) mengikuti saksi TUNAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat bernopol : N-5940-EEA warna Biru kombinasi Putih.
- Bahwa setelah dianggap situasinya aman, MUHAMMAD (dpo) lalu memberitahukan kepada saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) bahwa situasi aman.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) lalu mendekati dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TUNAH. Setelah jaraknya sangat dekat,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik kalung emas seberat 3 (tiga) gram berliontin seberat 0,5 gram yang dipakai oleh saksi TUNAH secara paksa hingga saksi TUNAH terjatuh dari sepeda motornya.

- Bahwa ketika saksi TUNAH terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut beserta dompet berisi 1 E-KTP atas nama TUNAH, 1 E-KTP atas nama SUCIPTO dan STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2004 Nopol :N-5940-EEA dengan Noka : MH1JFM227EK10104516 dan Nosin : JFM2E2141057.
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi TUNAH tersebut dikendarai oleh terdakwa menuju daerah Sumberpucung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUNAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum telah diajukan dipersidangan terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.30 WIB 015 bertempat di Jl. Punden Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara, terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA dibonceng saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, sedangkan MUHAMMAD mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol : N-3320-DS sendirian, dan MUHAMMAD (dpo) mengendarai. Ketika melewati jalan raya Turen, MUHAMMAD (dpo) mengikuti saksi TUNAH yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat bernopol : N-5940-EEA warna Biru kombinasi Putih. Setelah dianggap situasinya aman, MUHAMMAD (dpo) lalu memberitahukan kepada saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) bahwa situasi aman. Setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) lalu mendekati dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TUNAH. Setelah jaraknya sangat dekat, terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA menarik kalung emas seberat 3 (tiga) gram berliontin seberat 0,5 gram yang dipakai oleh saksi TUNAH secara paksa hingga saksi TUNAH terjatuh dari sepeda motornya. Ketika saksi TUNAH terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA mengambil sepeda motor tersebut beserta dompet berisi 1 E-KTP atas nama TUNAH, 1 E-KTP atas nama SUCIPTO dan STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2004 Nopol : N-5940-EEA dengan Noka : MH1JFM227EK10104516 dan Nosin : JFM2E2141057. Kemudian sepeda motor milik saksi TUNAH tersebut dikendarai oleh terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA menuju daerah Sumberpucung, lalu oleh saksi WIWIT EKO CAHYADI (berkas terpisah) sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi TONGAN NAPITUPULU seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi TUNAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Nopol N-3320-DS telah diputus dalam perkara lain a.n. WIWIT EKO CAHYADI yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 641/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUJIMAN HADI SAPUTRA Bin SAMIRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami Arief Karyadi, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH dan Tenny Erma Suryathi, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Sudjojo. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Gaguk Safrudin.SH.M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH

Arief Karyadi, SH.M.Hum

Tenny Erma Suryathi, SH MH

Panitera Pengganti,

Sudjojo, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)